

International Centre for Settlement of Investment Disputes: Investasi Asing dan Jaminan Hukum di Indonesia

Tazkiya An Nafs

¹ Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, tazkiya.an@ui.ac.id

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) is one of the forms of international investment that has significantly contributed to the prosperity of the host country. However, with the growth of the economy, investment disputes have been on the rise, involving both investors and the host government. While Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 provides sufficient legal safeguards to address potential conflicts between investors and the government, host countries often find it necessary to enter into specific agreements. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968, which ratified the ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Convention, as a means to protect foreign investors from conflicts with the Indonesian government. This convention serves as a mechanism for dispute resolution and as an international policy instrument to promote economic development. The objective of this research is to elucidate the role and benefits of ICSID arbitration in resolving investment disputes in developing countries and to explain the mechanisms and procedures applied in resolving such disputes. This paper is the result of normative legal research, which examines legal rules relevant to the subject matter. ICSID aims to balance the interests of host states and foreign investors, offering an efficient mechanism for settling legal disputes in the field of foreign direct investment. The ICSID agreement essentially establishes the authority of ICSID to resolve disputes based on the written agreements of the parties involved.

Keywords	FDI; ICSID; Investation
Cite This Paper	Nafs, T. A. (2024). International Centre for Settlement of Investment Disputes: Investasi Asing dan Jaminan Hukum di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-01-31 <u>Accepted:</u> 2024-07-17 <u>Corresponding Author:</u> Tazkiya An Nafs, tazkiya.an@ui.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Bisnis internasional dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi di era globalisasi yang cepat. Investasi penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi tuntutan perkembangan masyarakatnya. *Black Law Dictionary* mendefinisikan Investasi (*investment*) sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*.¹ Kamus Bahasa Indonesia, memberikan pengertian investasi sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan.² Investasi diartikan oleh Seorang

¹ Ryan A. Garner (ed.), *Black Law Dictionary*, (USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, 2009) hlm. 902.

² KBBI, diakses pada tanggal 14 November 2023, tersedia pada <https://kbbi.web.id/investasi>

akademisi hukum terkemuka di bidang investasi yakni, Sornarajah sebagai: *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*³

Semua negara, baik negara maju maupun berkembang, harus melakukan investasi. Investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Investasi langsung dan tidak langsung adalah dua jenis investasi. Investasi tidak langsung, juga disebut sebagai investasi portofolio, adalah investasi jangka pendek yang masuk melalui pasar uang yang cenderung kurang stabil. Investasi langsung, di sisi lain, adalah investasi yang masuk melalui sektor riil dan bersifat jangka panjang.⁴ Investasi langsung ini dikenal dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Foreign Direct Investment Salah satu jenis investasi internasional yang telah berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kesejahteraan negara penerimanya karena memberikan manfaat kepada negara penerimanya melalui inovasi, teknologi, manajemen, dan keterampilan baru, peningkatan modal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri. Selain membawa uang dan mesin, investasi asing langsung mendorong pengusaha lokal untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Investasi asing langsung mendorong modernisasi masyarakat dan memperkuat sektor swasta dan negara. Investasi asing langsung sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan terbelakang.⁵

Konflik investasi semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi antara investor dan negara yang menerima. Ada kemungkinan bahwa perusahaan milik investor asing akan dinasionalisasi jika negara tuan rumah mengambil tindakan sepihak. Indonesia, negara berkembang yang sering menjadi rumah bagi investor, memiliki Undang-Undang Penanaman Modal yang baru, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum yang cukup untuk menghadapi kemungkinan konflik antara investor dan pemerintah, tetapi negara pemilik modal masih menganggap perlu untuk mengadakan perjanjian khusus untuk melindungi modal yang ditanam di negara berkembang.⁶

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah negara yang bersangkutan dapat mengubah aturan dalam bentuk apa pun yang berlaku. Namun, pemerintah Negara berkembang tetap akan terikat oleh kewajiban internasional jika ada perjanjian internasional, baik itu bilateral maupun multilateral.⁷ Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing, Indonesia juga meratifikasi konvensi ICSID. sebagai cara untuk melindungi investor asing dari konflik dengan pemerintah Indonesia. ICSID dibentuk berdasarkan konvensi *Washington on the Settlement of Investment Dispute between States and nationals of other states* pada 18 Maret 1964 dan efektif berlaku sejak 14 Oktober 1966.

Tujuan dibentuknya ICSID adalah tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa semata, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan internasional untuk

³ N.M. Sornarajah, *The International Law n Foreign Investment*. Third Edition, (Cambridge: cambridge University press, 2010) hlm. 7.

⁴ Lutfi Rahmawati Margaining Rahajeng, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4, No.2 (2016), hlm.1

⁵ Erni Panca Kurniasih, "Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN," *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.5, No.7 (2020). hlm.362

⁶ Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal asing di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1972), hlm 111.

⁷ *Ibid.*

meningkatkan pembangunan ekonomi.⁸ Lembaga arbitrase ICSID, juga dikenal sebagai atau *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes* adalah salah satu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa investasi dan melibatkan perusahaan asing atau penanaman modal asing di Indonesia. Negara-negara peserta Konvensi ICSID memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa terkait kegiatan penanaman modal. Kecuali para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa investasi dengan cara tersebut, ICSID tidak diwajibkan untuk menyelesaikannya berdasarkan hukum setempat. Oleh Sebab itu, prinsip delokalisasi menjadi bagian karakter penting dari ICSID maksud dari prinsip delokalisasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa yang didelokalkan dari sistem hukum setempat (*delocalized system of dispute settlement*), dan menjadikan fungsi lembaga peradilan lokal menjadi terbatas apabila terdapat pihak-pihak yang bersengketa dan memilih untuk tunduk pada penyelesaian sengketa di ICSID, putusan yang dikeluarkan juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan.⁹

kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui ICSID dapat dimasukkan ke dalam kontrak investasi, dalam peraturan hukum investasi nasional yang berlaku secara unilateral, atau dalam klausa penyelesaian sengketa di BIT, FTA, atau IIA. Terdapat konsep *arbitration without privity* yaitu *host state*. Dalam hal ini, negara tuan rumah menawarkan kepada semua investor penyelesaian perselisihan melalui ICSID melalui hukum investasi nasional atau perjanjian perlindungan ICSID.¹⁰

METODE

Tulisan ini dibuat sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini melihat aturan hukum yang terkait dengan subjek penelitian. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier biasanya digunakan untuk pengumpulan data, and ini dilakukan melalui studi dokumen (*library research and online research*). Setelah itu, data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Literatur

a) *Foreign Direct Investment (FDI)*

Direct investment didefinisikan sebagai investasi jangka panjang dalam usaha baru, bisnis lama, atau bisnis yang sudah ada, di mana investor secara aktif mengontrol manajemen. Bank Dunia memberikan definisi ini, menyatakan *direct investment is a long-term investment in a new business or a pre-existing one that is accompanied by a measure of effective management control by investor*.¹¹ Salah satu ciri utama dari *direct investment* adalah investor secara efektif mengontrol manajemen, and mereka memiliki pengaruh yang paling besar pada kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas pertumbuhannya. Perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan dikenal sebagai kontrol perusahaan.¹²

Adapun Shapiro menyatakan ada tiga unsur pada proses kontrol yaitu, menentukan tujuan; mengukur hasil; dan membandingkan hasil dengan tujuan. Shapiro menyatakan bahwa tujuan dari kontrol atas perusahaan adalah untuk komunikasi, evaluasi, dan motivasi. Dalam pengertian dari *The World Bank*, *a foreign investment is an investment made by a person in a project or enterprise in a country other than their country of*

⁸ Georges Delaume, ICSID Arbitration. Dalam JDM Lew (ed.), *Contemporary Problems in International Arbitration*, (London: Queen Mary College, Centre For Commercial Law, 1986) hlm. 23.

⁹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Kencana, 2020) Hlm.171

¹⁰ Ibid, hlm.172.

¹¹ The World Bank, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, (Washington, D.C: The World Bank Group, 2010) hlm. 12.

¹² Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, (New York: Palgrave, 2002) hlm. 244.

*residence or nationality. Thus investments made by foreign nationals in the territory of a host state are considered as foreign investments.*¹³

Selain itu terdapat pendapat *International Monetary Fund* (IMF), memberikan definisi *foreign direct investment* sebagai: *investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor purpose being to have an effective choice in the management of the enterprise.*¹⁴ Sementara Sornarajah menggambarkan seperti: *foreign investment is the transfer of tangible or intangible asset from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of asset.*¹⁵ Imad A. Moosa turut menyatakan bahwa *foreign direct investment is the process whereby resident of one country (source country) acquire ownership of assets for the purpose of controlling the production, distribution and other activities of a firm in another country (the host country).*

Di dalam UU 25/2007, PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU) tentang Pasar Modal). Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁶ Adapun modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007). Menurut E. Graham dan Paul Krugman, *foreign direct investment didefinisikan sebagai kepemilikan atas aset oleh penduduk asing untuk tujuan melakukan kontrol atas aset tersebut.*¹⁷

b) ICSID

ICSID dibentuk berdasarkan konvensi *Washington on the Settlement of Investment Dispute between States and nationals of other states* pada 18 Maret 1965 dan efektif berlaku sejak 14 Oktober 1966. Tujuan dibentuknya ICSID adalah tidak hanya sebagai sarana mekanisme penyelesaian sengketa saja, namun dijadikan juga sebagai instrumen kebijakan internasional dalam peningkatan pembangunan ekonomi.¹⁸ ICSID adalah lembaga terkemuka di seluruh dunia yang berfokus pada penyelesaian sengketa investasi internasional.

ICSID memiliki pengalaman yang luas dalam bidang ini setelah menangani sebagian besar kasus investasi internasional. Di sebagian besar perjanjian investasi internasional, serta di sejumlah undang-undang dan kontrak investasi, negara-negara sudah menyetujui ICSID sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan negara.¹⁹ Selain itu, ICSID adalah lembaga penyelesaian sengketa yang independen, terdopolitisasi, dan efektif. Ketersediaannya bagi investor dan Negara membantu mempromosikan investasi internasional dengan memberikan kepercayaan dalam proses penyelesaian sengketa. Ini juga tersedia untuk sengketa negara-negara di bawah perjanjian investasi dan perjanjian perdagangan bebas, dan sebagai pendaftaran administratif.

¹³ The World Bank, Op. Cit, hlm. 13.

¹⁴ The IMF, Balance of Payment Manual, (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1995) Paragraf. 408.

¹⁵ M. Sornarajah, Loc. cit. Hlm. 16

¹⁶ Pasal 1 (6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU) tentang Pasar Modal, LN 2007, No.67.

¹⁷ Edward M. Graham dan Paul Krugman, Foreign Direct Investment in United States, (Washington D.C: Institute for International Economics, 1995) hlm. 7.

¹⁸ Georges Delaume, ICSID Arbitration. Dalam JDM Lew (ed.), Contemporary Problems in International Arbitration, (London: Queen Mary College, Centre For Commercial Law Studies, 1986), hlm. 23.

¹⁹ ICSID, About ICSID, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, tersedia pada <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>

c) ARBITRASE ICSID

Arbitrase yang dilakukan oleh lembaga arbitrase swasta atau arbitrase *ad hoc* berbeda dengan arbitrase yang diatur oleh Konvensi ICSID. ICSID, berbeda dengan pengadilan arbitrase lainnya, beroperasi berdasarkan konvensi internasional dan menangani sengketa investasi.²⁰ Status yuridisnya adalah sebagai lembaga internasional, terkait hal ini, referensi yang sering digunakan adalah pada Pasal 42(1) Konvensi ICSID, yang berbunyi sebagai berikut: *The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such other rules of international law as may be applicable.*

Pembahasan

- a) Peran dan manfaat arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa investasi. Organisasi ICSID didirikan pada Konvensi Washington tahun 1965 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui peningkatan arus investasi dan perdagangan internasional serta menciptakan hubungan yang lebih percaya antara negara (*host State*) dan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal.²¹ Pembangunan dalam negeri dipengaruhi oleh *Foreign direct investment* dalam hal produksi, perekonomian, dan peluang kerja, antara lain, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf dan pembangunan ekonomi masyarakat. Negara tuan rumah mendapat manfaat besar dari penanaman modal asing karena negara yang menerimanya dapat menjaga dan mengalihkan modal mereka di dalam negeri untuk kepentingan masyarakat.

Namun, terkadang diperlukan jaminan hukum tambahan, meskipun jaminan hukum yang diberikan oleh beberapa negara yang menjadi anggota konvensi Washington, termasuk Indonesia, cukup memadai. Oleh karena itu, karena pemerintah Indonesia ingin menarik investor sebanyak mungkin, pemerintah harus memberikan jaminan tambahan. Sebagaimana disarankan oleh Bank Dunia melalui *Development Committenya* yang mengeluarkan *Guidelines on the Traetment of Foreign Direct Investment* kepada Negara-negara anggota Konvensi Washington agar menyediakan prinsip-prinsip pokok dalam menyusun ketentuannya masing-masing, sehingga investor tertarik.²²

Tidak ada ketentuan tentang mekanisme arbitrase ICSID dalam *Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Invesment*. Yang dimaksud adalah promosi bidang penanaman modal. karena negara-negara peserta konvensi tidak memiliki kemampuan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan mekanisme atau prosedur arbitrase ICSID. Ketentuan arbitrase ICSID (*Centre*) harus bebas dari pengaruh system hukum nasional, arbitrase ICSID memiliki otonomi yang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Konvensi yang pada dasarnya menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh *Centre* yang menimbulkan permasalahan prosedur dan tidak diatur dalam bagian ini atau dalam peraturan arbitrase atau aturan yang telah disepakati para pihak, maka Dewan Arbitrase yang akan memutuskan permasalahan tersebut.²³

Dengan mengajukan sengketa melalui arbitrase ICSID, para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka,

²⁰ M. Sornarajah, Op. Cit., hlm. 299.

²¹ Paragraf 1 dan 2 Pembukaan Konvensi ICSID (Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States). 23 M. Somarajah, Op. Cit. hlm. 5.

²² Moch. Basarah, Bunga Rampai hukum Perdata Internasional, (Bandung: Fakultas Hukum UNISBA, 2007) hlm. 145.

²³ Pasal 44 Konvensi Washington, berbunyi sebagai berikut: *Any arbitration proceeding shall be coneducted in accordance with the provisioans of this Section and, except as the parties otherwise agree, in accordance with the arbitration Rules ineffect on the date on which the parties consented to arbitration. If any question of procedure arises is not convered by this Section or the Arbitration Rules or any rules agreed by the parties, the Tribunal shall decide the question.*

menurut Pasal 42 ayat (1) Konvensi.²⁴ Hal ini sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, yang, menurut ketentuan Konvensi, akan diawasi oleh pengadilan nasional negara peserta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengadilan nasional hanya diberi wewenang untuk mengakui dan menerapkan putusan arbitrase ICSID.²⁵ ICSID didirikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu ekonomi global, yang membuatnya unik dalam bidang penyelesaian sengketa internasional alternative. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dimaksudkan untuk mengimbangi keinginan Negara Penerima Modal (*host States*) dan investor asing serta menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efisien di bidang penanaman modal asing.²⁶

Salah satu kekuatan dari arbitrase ICSID sebenarnya terdapat dalam Pasal 53 Konvensi yang ada pada dasarnya menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Konvensi.²⁷ Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran Konvensi, pengadilan nasional negara anggota Konvensi tidak dapat merevisi keputusan arbitrase ICSID. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah meminta pembatalan, interpretasi, atau revisi keputusan tersebut. Meskipun demikian, Pasal 54 Konvensi mengatur bagaimana keputusan arbitrase yang dibuat oleh setiap negara anggota Konvensi dilaksanakan.²⁸ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatas pada dasarnya telah membawa arbitrase ICSID pada kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan arbitrase lainnya. Karena dalam arbitrase ICSID, ketentuan Konvensi yang memberikan pengaturan bagi seluruh mekanisme penyelesaian sengketa, sejak para pihak menyatakan consent terhadap arbitrase ICSID sampai dengan berakhir sengketa yaitu pelaksanaan putusan arbitrase. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang cukup aktif dalam penanaman modal asing, dan telah meratifikasi *Washington Convention 1965* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.³¹²⁹ karena terdapat dua tujuan utama dibentuknya *Washington Convention 1965*, adalah pertama memberikan hubungan atau mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus Investasi yang dilakukan oleh pihak asing yakni dengan memberikan mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase. Kedua, mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju ke negara ketiga (*developing countries*).³⁰ sudah terdapat beberapa kasus yang sudah pernah diajukan oleh investor terhadap indonesia di ICSID yakni sebagai berikut :

1. *Oleovest Pte.Ltd* dengan nomor kasus ARB/16/26 Tahun 2016;
2. *Nusa Tenggara Partnership B.V. and PT Newmont Nusa Tenggara* (diwakili *Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, London, U.K. and Washington, D.C., U.S.A*) dengan nomor kasus ARB/14/15 Tahun 2015;

²⁴ Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, menyatakan sebagai berikut: The tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, The Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.

²⁵ Tri Setiady, "Peran Arbitrase Icsid Dalam Kerangka Penanaman Modal" , Yustitia, Vol.4, No.2 (2018) hlm. 214

²⁶ Moch. Basarah, Op. Cit., hlm 147.

²⁷ 29 Pasal 53 ayat (1) Konvensi Washington Secara lengkap adalah: (1) *The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been sought pursuant to the relevant provisions of this Convention.*

²⁸ 30 Pasal 54 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : (1) *Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.*

²⁹ Prita Malia & Garry Gumelar Pratama, "Indonesia Dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden" , Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 1 (2018), hlm. 4

³⁰ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), hlm. hlm.36

3. *Churcill Mining Plc. dan Planet Mining Pty. Ltd.*, dengan nomor kasus ARB/12/40 dan 12/40;
 4. Rafat Ali Rizvi dengan nomor kasus ARB/11/13 tahun 2011;
 5. *Cemex Asia Holdings Ltd* dengan Nomor kasus ARB/04/3 di tahun 2004;
 6. *Amco Asia Corporation and others* dengan nomor kasus ARB/81/1 di tahun 1981.³¹
- ICSID tidak menangani sengketa antara subjek hukum perdata; sebaliknya, itu menangani sengketa antara investor dan pemerintah sebagai subjek hukum perdata. Konvensi ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan konflik investasi yang muncul sebagai akibat dari investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara penerima.³² Kemudian Malaysia sebagai tetangga Indonesia dan memiliki status yang sama dengan Indonesia yaitu negara berkembang juga telah meratifikasi Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warga Negara dari Negara Lain (ICSID Convention) pada tanggal 22 Oktober 1965 dan mulai diberlakukan pada tanggal 14 Oktober 1966 melalui *the Convention on the Settlement of Investment Disputes Act 1966*. Dan sudah menghadapi beberapa gugatan di ICSID salah satunya adalah *Malaysian Historical Salvors* dengan pemerintah Malaysia dengan nomor kasus ARB/05/10. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta dari luar negeri atau dapat dikatakan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah pemilik modal. Setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat dari aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu³³ :

1. Sebagai sarana mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi,
2. Memberikan spread terbaik untuk pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas dalam integrasi pasar modal dan,
3. Arus modal secara global membatasi kemampuan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang kurang tepat.

Foreign Direct Investment (FDI) ini tidak hanya membawa aliran modal saja ke dalam suatu negara namun juga memperkaya negara bersangkutan, mendorong terjadinya pertukaran ketrampilan manjerial dan masuknya teknologi – teknologi baru dari negara pemilik modal ke negara penerima modal Sehingga dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) ini turut membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk perusahaan yang melakukan investasi di negara-negara yang merupakan anggota ICSID, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati terkait apakah akan menyertakan klausul arbitrase ICSID dalam kontrak dengan negara tempat investasi dilakukan. Ketika terjadi perselisihan di bawah perjanjian investasi tersebut, penggunaan arbitrase ICSID juga harus dipertimbangkan secara teliti. Namun, perlu dicatat bahwa arbitrase ICSID tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam setiap situasi. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utama dari penggunaan arbitrase ICSID³⁴:

1. Sistem yang Netral dan Mandiri

ICSID mengawasi penunjukan panel arbiter, pengadilan menangani tindakan sementara, dan komite *ad hoc* yang ditunjuk oleh ICSID mengurus proses pembatalan. Keputusan arbitrase ICSID bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau ditinjau kembali oleh pengadilan nasional, tetapi hanya dapat direvisi, diinterpretasikan, atau dibatalkan

³¹ ICSID, Cases Database, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, tersedia pada <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database>

³² Sherif H. Seid, *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, (England : Ashgate Publishing Limited, 2002), hlm. 12.

³³ Lutfi Rahmawati Margaining Rahajeng, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, vol.4, No.2 (2016), hlm. 1

³⁴ Lucy Reed & Jan Paulsson & Nigel Blackaby, *Guide to ICSID Arbitration*, (New York : Kluwer Law International, 2011) hlm. 14.

dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan dalam Konvensi ICSID. Selain itu, di bawah Konvensi ICSID, putusan ICSID diakui dan dilaksanakan di semua negara anggota seolah-olah itu adalah keputusan pengadilan lokal yang final. Ini adalah karakteristik unik dari arbitrase ICSID.

2. Meningkatkan Transparansi Biasanya,

proses arbitrase internasional dilakukan secara pribadi dan dapat menjaga kerahasiaan (meskipun upaya untuk menentukan sifat kewajiban kerahasiaan dan pengecualiannya telah mengalahkan pembuat undang-undang dan banyak perangkat aturan arbitrase).³⁵ Demikian pula, proses arbitrase ICSID juga bersifat pribadi dan rahasia. Namun, ada beberapa peningkatan transparansi dalam arbitrase ICSID. Salah satunya adalah amandemen tahun 2006 terhadap Peraturan Arbitrase ICSID, yang memungkinkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa untuk mengamati persidangan lisan dan Periode 1995-2014, mengajukan pendapat tertulis, kecuali jika salah satu pihak keberatan. Selain itu, ICSID memiliki Daftar yang dikelola oleh Sekretariat, yang berisi informasi mengenai keberadaan, status, dan hasil akhir dari arbitrase ICSID.

Informasi ini dapat diakses melalui situs web ICSID dan Laporan Tahunan ICSID, sehingga menjadi catatan publik. Meskipun ICSID hanya dapat menerbitkan putusan jika kedua belah pihak setuju, dalam praktiknya banyak putusan ICSID dipublikasikan. Amandemen tahun 2006 juga memerlukan ICSID untuk memasukkan kutipan alasan hukum dalam publikasinya.³⁶ Sekretariat ICSID secara aktif meminta persetujuan dari para pihak untuk mempublikasikan penghargaan dan keputusan.

3. Biaya yang Jelas dan Masuk Akal

ICSID, seperti banyak lembaga arbitrase internasional lainnya, memiliki aturan biaya yang jelas dan biaya administrasi yang relatif rendah. Yang membuat ICSID berbeda adalah mereka menetapkan tarif tetap untuk membayar mediator, arbiter, dan anggota komite pembatalan ad hoc tarifnya sebesar \$200 per jam.³⁷ Selain itu, terdapat tunjangan tertentu dan penggantian biaya lainnya yang dipublikasikan di web ICSID sehingga dapat diakses semua orang. Biaya ini tergolong cukup sederhana jika dibandingkan dengan biaya yang biasanya dikenakan oleh para ahli arbitrase ternamjama di negara lain. Namun, dalam kasus individu, pihak-pihak yang terlibat dapat sepakat untuk menggunakan tarif yang berbeda untuk arbiter.

b) Mekanisme dan prosedur arbitrase ICSID diterapkan dalam penyelesaian sengketa investasi

ICSID tidak mengharuskan untuk menyelesaikan sengketa investasi berdasarkan hukum setempat kecuali para pihak setuju untuk menyelesaikan dengan menggunakan cara ini. Oleh karena itu, salah satu karakter penting dari ICSID adalah prinsip delokalisasi penyelesaian sengketa dari sistem hukum setempat (*delocalized system of dispute settlement*), sehingga fungsi lembaga peradilan setempat menjadi terbatas ketika ada para pihak menundukkan diri pada penyelesaian di ICSID, termasuk pada putusan yang dikeluarkan. Prinsip ini terdapat pada Article 26 dan Article 27 (1) dari *ICSID Convention*. Article 26 menjadikan sengketa dikeluarkan dari *national remedies*.³⁸

Consent of the parties to arbitration under this Convention shall, unless otherwise stated, be deemed consent to such arbitration to the exclusion of any other remedy. A

³⁵ J. Paulsson & N. Rawding, "The Trouble with Confidentiality", *Arbitration International* Vol.11, No.3 (1995), hlm. 303-320

³⁶ Article 48 (4) ICSID Arbitration Rule.

³⁷ ICSID, Schedule of Fees (2022), diakses pada tanggal 16 Mei 2023, tersedia pada <https://icsid.worldbank.org/services/cost-of-proceedings/schedule-fees/2022>

³⁸ Article 26 dan Article 27 (1) ICSID Convention.

Contracting State may require the exhaustion of local administrative or judicial remedies as a condition of its consent to arbitration under this Convention.

Adapun Article 27 (1) menyebabkan sengketa dikeluarkan dari *international remedies*. *No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.* Berdasarkan prinsip *delocalized system of dispute settlement*, negara tersebut menerima bahwa hak negara untuk mengatur termasuk mengontrol sengketa investasi asing harus diselaraskan dengan prosedur internasional yang diatur oleh konvensi ICSID, begitu suatu negara menyatakan ikut serta/meratifikasi konvensi ICSID.

Salah satu prosedur dasar dari ICSID adalah sebagaimana diatur di dalam *Article 25 (1) ICSID Convention*:

(1) The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally.

Artikel 25 (1) Perjanjian ICSID pada dasarnya menetapkan otoritas ICSID untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak. Untuk penyelesaian sengketa di ICSID, artikel 25 (1) menetapkan bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan tertulis. Setelah kesepakatan dibuat, tidak ada pihak yang dapat secara sepihak menariknya. Kesepakatan ini dapat dicapai sebagai hasil dari sejumlah perjanjian yang menetapkan ICSID sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Ketika *host state* menerima aplikasi investasi, kesepakatan tersebut juga dianggap ada. Aplikasi investasi tersebut harus mengandung klausul bahwa investor dan *host state* harus menyelesaikan sengketa ICSID.³⁹

Selain itu, kesepakatan dianggap sebagai persyaratan untuk peristiwa yang akan datang, seperti negara tuan rumah menerima konvensi ICSID atau perusahaan diregistrasi untuk melakukan investasi. Dalam kontrak investasi, persetujuan untuk penyelesaian sengketa lewat ICSID dapat dimasukkan dalam ketentuan hukum investasi nasional yang berlaku secara unilateral, atau dalam klausul penyelesaian sengketa di BIT, FTA, atau IIA. Dalam hal ini terdapat konsep *arbitration without privity* yaitu *host state* menawarkan kepada seluruh investor penyelesaian sengketa melalui ICSID, baik melalui hukum investasi nasionalnya maupun melalui traktat perlindungan investasi. Jika diatur dalam hukum investasi nasional, dapat memilih penyelesaian sengketa ICSID sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini juga dapat diatur oleh hukum investasi tersebut, yang menawarkan penyelesaian sengketa melalui ICSID secara unilateral diiringi dengan persetujuan investor untuk menyelesaikan sengketanya di ICSID melalui kontrak investasi, pernyataan di aplikasi investasi, pernyataan persetujuan investor untuk menyelesaikan di ICSID, atau permohonan untuk penyelesaian sengketa setelah sengketa muncul.⁴⁰ Namun, persetujuan untuk menyelesaikan sengketa investasi melalui ICSID dapat tidak diberlakukan baik dalam kontrak investasi, BIT, FTA atau IIA apabila ada klausul “Fork in the Road” yaitu klausul yang memungkinkan investor asing untuk memilih jalur dan prosedur penyelesaian sengketa setempat. Klausul “Fork in the Road” merupakan pengecualian dari hak

³⁹ *Ibid*, hlm. 720.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 720. 43

investor untuk menyelesaikan sengketa investasinya di arbitrase internasional.⁴¹ Mengenai *subject matter* yang dapat diselesaikan di ICSID diatur di dalam Article 25 (1) yang menentukan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan di ICSID sebagai berikut:

1. Sengketa Investasi Menurut George Delaume, ICSID Convention tidak cukup mendefinisikan apa yang di maksud dengan investasi, apakah mencakup investasi yang sifatnya tradisional (berupa kontribusi modal) atau mencakup pula jenis investasi baru seperti kontrak jasa dan kontrak alih teknologi. Masuk dalam kategori investasi:
 - i. ketika para pihak melakukan perjanjian untuk melakukan penanaman modal jangka panjang di mana satu pihak memasukkan modalnya menjadi bagian dari ke pihak lain (*arrangement between parties involved a long term outlay of capital on the part of at least one party*);
 - ii. Proyek investasi internasional yang berbasis aset (*asset based international investment project*);
 - iii. Perjanjian kontraktual (*contractual arrangement*);
 - iv. Kegiatan yang sifatnya mendatangkan keuntungan/hasil secara reguler, dilakukan pada periode tertentu, ada risiko, serta ada komitmen untuk memberikan kontribusi penting bagi pembangunan host state. Tidak termasuk dalam kategori investasi: garansi dari bank, transaksi penjualan, atau pengeluaran sebelum dilakukan kegiatan investasi.⁴²
2. Sengketa Tersebut Merupakan Sengketa Hukum (*Legal Dispute*) Merupakan sengketa hukum apabila berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum (*legal right or obligation*), reparasi yang dibuat untuk melanggar kewajiban hukum. Dianggap sebagai sengketa hukum jika ada konflik antara klaim hukum dan fakta (*conflicting legal and factual claims*) berkaitan dengan hak atau kewajiban atau ada konflik klaim masingmasing pihak yang saling bertentangan (*the claim of one party is positively opposed by the other*). Juga dianggap sebagai sengketa hukum apabila ada ketidaksepahaman mengenai interpretasi dari kontrak investasi atau kewenangan investasi (*investment authorization*) atau ketidaksepahaman mengenai kebijakan ekonomi umum host state yang melanggar hak investor atau adanya ketentuan nasional yang merugikan hak investor.⁴³ Mengenai pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa di ICSID diatur di dalam Pasal 25 (1) konvensi ICSID, yaitu:
 1. Negara penandatanganan konvensi, sub divisi dan agen dari negara penandatanganan (*a Contracting State or any constituent subdivision or agency of a Contracting State*) *Contracting state* adalah negara yang telah mengonfirmasi untuk menandatangani konvensi paling lambat 30 hari sebelum kasus diajukan, baik dalam bentuk ratifikasi, akses atau persetujuan.⁴⁴ Adapun yang dimaksud dengan *constituent subdivision* adalah sub divisi yang meliputi negara bagian, negara jajahan yang semi otonom, atau pemerintah daerah. Agen dari *contracting state (agency of a contracting state)* meliputi:
 - i. Agen atau institusi negara;
 - ii. Badan yang menjalankan fungsi kenegaraan;
 - iii. BUMN atau perusahaan yang dikontrol oleh negara; dan
 - iv. Badan dengan fungsi komersial di mana pemerintah memiliki saham di dalamnya.
 2. Warga negara (*a national of another Contracting State*) Warga negara ini meliputi individu/perorangan maupun badan hukum (*natural or judicial person*). Untuk individu/perorangan, kewarganegaraannya harus dimiliki pada

⁴¹ Mas Rahmah, *Op. Cit.*, hlm.173

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mas Rahmah, *Op.Cit.*, hlm. 174.

⁴⁴ Article 68, 70 dan 73 ICSID Convention.

saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di ICSID. Adapun untuk badan hukum, kewarganegaraan tidak terlalu ketat diberlakukan.⁴⁵

Untuk pilihan hukum yang diterapkan (choice of applicable law) ketika memutuskan sengketa, Pasal 42 (1) Konvensi ICSID mengatur bahwa: *The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.* Berdasarkan Article 42 (1) Konvensi ICSID, ada hierarki dari hukum yang diterapkan, yaitu: (i) hukum yang dipilih para pihak; (ii) hukum dari negara masing-masing; dan (iii) ketentuan hukum internasional. Adapun mengenai pelaksanaan putusan ICSID, Pasal 54 mengatur bahwa:

1. *Each Contracting State shall recognize an award rendered pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary obligations imposed by that award within its territories as if it were a final judgment of a court in that State. A Contracting State with a federal constitution may enforce such an award in or through its federal courts and may provide that such courts shall treat the award as if it were a final judgment of the courts of a constituent state.*
2. *A party seeking recognition or enforcement in the territories of a Contracting State shall furnish to a competent court or other authority which such State shall have designated for this purpose a copy of the award certified by the Secretary General. Each Contracting State shall notify the Secretary-General of the designation of the 46 Article 68, 70 dan 73 ICSID Convention. competent court or other authority for this purpose and of any subsequent change in such designation.*
3. *Execution of the award shall be governed by the laws concerning the execution of judgments in force in the State in whose territories such execution is sought.*

Berdasarkan Pasal 54 (1) Konvensi ICSID, putusan ICSID bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebagai putusan yang sifatnya final. Berdasarkan Pasal 54 (2) Konvensi ICSID, para pihak dapat menunjukkan salinan dari putusan yang disahkan oleh sekretaris jenderal ICSID untuk pelaksanaan putusan. Selain itu, menurut Pasal 54 (3) pelaksanaan putusan ICSID dilakukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur eksekusi putusan di mana putusan ICSID tersebut akan dilaksanakan. Pelaksanaan putusan ICSID akan mengabaikan prinsip perlindungan kekayaan berdasarkan kedaulatan negara lain atau kekebalan negara lain dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Namun, terhadap putusan ICSID juga dapat dibatalkan apabila tribunal tidak dibentuk secara benar, tribunal bertindak melebihi kewenangan, ada anggota dari tribunal yang melakukan korupsi, ada aturan dasar dari prosedur yang ditinggalkan, atau apabila tribunal gagal memberikan dasar alasan penetapan putusan, sebagaimana diatur di dalam *Article 52 ICSID Convention: Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one or more of the following grounds:*

- (a) *that the Tribunal was not properly constituted;*
- (b) *that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- (c) *that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- (d) *that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*
- (e) *that the award has failed to state the reasons on which it is based.* Langkah-langkah utama dalam arbitrase Konvensi ICSID, Pelaksanaan Arbitrase Konvensi ICSID adalah sebagai berikut⁴⁶:

⁴⁵ Peter Sutherland, "The World Bank Convention on the Settlement of Investment Disputes." International and Comparative Law Quarterly, Vol.28 Issue.3 (1979). hlm.383.

⁴⁶ ICSID, Overview of an Arbitration - ICSID Convention Arbitration (2022 Rules), diakses pada tanggal 25 mei 2023, tersedia pada <https://icsid.worldbank.org/procedures/arbitration/convention/overview/2022>

1. Permohonan pihak untuk arbitrase;
2. Pemeriksaan dan pendaftaran permohonan arbitrase di tahap ini dapat terjadi penolakan pendaftaran, namun jika diterima akan dilanjutkan ke,
3. Pembuatan nomor arbitrase dan metode dari appointment;
4. Dilanjutkan dengan penunjukan member;
5. Tribunal dibentuk;
6. Tribunal mengadakan pertemuan pertama dengan para pihak;
7. Prosedur tertulis berkaitan dengan (jurisdiksi, jasa, dan kerugian dapat ditangani secara terpisah atau tergabung.);
8. Dapat dilanjutkan dengan Prosedur lisan berkaitan dengan (jurisdiksi, jasa, dan kerugian dapat ditangani secara terpisah atau tergabung.) ataupun dapat dilakukan satu atau lebih konferensi manajemen kasus;
9. Dilanjutkan dengan musyawarah, jika terdapat keputusan sementara tentang yurisdiksi dan/atau tanggung jawab dapat dikembalikan pada prosedur tertulis;
10. Putusan;
11. Perbaikan pasca putusan;

PENUTUP

Tujuan dibentuknya ICSID adalah tidak hanya sebagai sarana mekanisme penyelesaian sengketa saja, namun dijadikan juga sebagai instrumen kebijakan internasional dalam peningkatan pembangunan ekonomi. ICSID didirikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu ekonomi global, yang membuatnya unik dalam bidang penyelesaian sengketa internasional alternative. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dimaksudkan untuk mengimbangi keinginan Negara Penerima Modal (host States) dan investor asing serta menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efisien di bidang penanaman modal asing. Ketersediaannya bagi investor dan Negara membantu mempromosikan investasi internasional dengan memberikan kepercayaan dalam proses penyelesaian sengketa. Ini juga tersedia untuk sengketa negara-negara di bawah perjanjian investasi dan perjanjian perdagangan bebas, dan sebagai pendaftaran administratif. Kemudian terdapat kelebihan yang diperoleh jika kita menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase ICSID seperti Sistem yang Netral dan Mandiri, Meningkatkan Transparansi, selain itu ada Biaya yang Jelas dan Masuk Akal. ICSID tidak mengharuskan untuk menyelesaikan sengketa investasi berdasarkan hukum setempat kecuali para pihak setuju untuk menyelesaikan dengan menggunakan arbitrase ICSID. Oleh karena itu, salah satu karakter penting dari ICSID adalah prinsip delokalisasi penyelesaian sengketa dari sistem hukum setempat (delocalized system of dispute settlement), sehingga fungsi lembaga peradilan setempat menjadi terbatas ketika ada para pihak menundukkan diri pada penyelesaian di ICSID, termasuk pada putusan yang dikeluarkan. Perjanjian ICSID pada dasarnya menetapkan otoritas ICSID untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak. Untuk penyelesaian sengketa di ICSID.

Saran

Konvensi ICSID 1965 yang memberi keleluasaan bagi investor asing mengajukan dalam mengajukan gugatan ke arbitrase ICSID secara langsung ini tercermin dalam Situasi tersebut bisa dilihat dalam Pasal 25 ayat (1), sedangkan negara peserta tidak bisa mengajukan gugatan sebelum mendapatkan persetujuan investor asing. Hal ini dikarenakan Arbitrase ICSID menjunjung nilai individualisme dan kapitalisme, sehingga kurang mempertimbangkan kepentingan publik negara-negara tuan rumah. Namun hal ini

menyebabkan negara peserta konvensi ICSID dirugikan dalam perkara arbitrase dan ICSID tidak bisa menjamin keadilan bagi negara peserta. Oleh karenanya ICSID harusnya memberikan suatu ketentuan yang lebih spesifik untuk investor agar tidak serta merta dalam menggugat host state.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Basarah, Moch. (2007). Bunga Rampai hukum Perdata Internasional. Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.
- Graham, Edward M. & Paul Krugman. (1995). Foreign Direct Investment in United States. Washington, D.C.: Institute for International Economics.
- Hartono, Sunarjati. (1972). Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal asing di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Moosa, Imad A. (2002). Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice. New York: Palgrave.
- Rahmah, Mas. (2020). Hukum Investasi. Jakarta: Kencana.
- Reed, Lucy & Jan Paulsson & Nigel Blackaby. (2011). Guide to ICSID Arbitration. New York: Kluwer Law International.
- Seid, Sherif H. (2002). Global Regulation of Foreign Direct Investment. England: Ashgate Publishing Limited.
- Sornarajah, N.M. (2010). The International Law n Foreign Investment. Third Edition. Cambridge: cambridge University press.
- The IMF. (1995). Balance of Payment Manual. Washington, DC: International Monetary Fund.
- The World Bank. (2010). Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners. Washington, D.C: The World Bank Group.

Artikel Jurnal

- Amalia, Prita & Garry Gumelar Pratama. (2018). Indonesia Dan ICSID: Pengecualian Yurisdiksi ICSID Oleh Keputusan Presiden. Majalah Hukum Nasional. 48(1).
- Kurniasih, Erni Panca. (2020). Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN." Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. 5(7).
- Paulsson, LJ. & N. Rawding. (1995). The Trouble with Confidentially. Arbitration International. 11(3).
- Rahajeng, Lutfi Rahmawati Margaining. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4(2).
- Setiady, Tri. (2018). Peran Arbitrase Icsid Dalam Kerangka Penanaman Modal", Yustitia. 4(2).
- Sutherland, Peter. (1979). The World Bank Convention on the Settlement of Investment Disputes". International and Comparative Law Quarterly. 28(3).

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU) tentang Pasar Modal LN. 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal LN 1968 Nomor 32.

ICSID Convention, Regulations And Rules.

ICSID Arbitration Rule.

Website

KBBI. diambil pada Mei 14, 2023. dari <https://kbbi.web.id/investasi>

ICSID. 2022. Schedule of Fees. diambil pada Mei 16, 2023, dari <https://icsid.worldbank.org/services/cost-of-proceedings/schedule-fees/2022>

ICSID. About ICSID. diambil pada tanggal mei 17, 2023. dari <https://icsid.worldbank.org/About/ICSID>

ICSID, Cases Database, diambil pada Mei 17, 2023, dari <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database>